PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4226.31/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Paradise Island Furniture
2.	Alamat	:	Jl. Wates Km.12 Dusun Gubug No,35 B, Ds. Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Yogyakarta
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-070
	- Masa Berlaku	:	04 Agustus 2021 – 03 Agustus 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	03 – 06 Juli 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Paradise Island Furniture dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau ke alamat email wsc@mutucertification.com.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 27 July 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 July 2023

No. : 4225.3/EXT-MUTU/VII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Paradise Island Furniture**

Kepada Yth.
PT Paradise Island Furniture
Attn. Ibu Wiwin Ardani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-070
Masa Berlaku Sertifikat : 4 August 2021 - 3 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
Izin Industri PBUI: - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 93/1/IU-PL/PMA/2017, tanggal 26 Mei 2017 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120117052836, Terbit tanggal 23 Oktober 2018, Perubahan Ke-2 tanggal 07 Juli 2022	Furniture dari Kayu	4.000 M^3

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 06 Juli 2023

Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)
Yuliana Azmi (Auditor Trainee)

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740292 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Haryanato (Lead Auditor) 2. Dana Prabaswara (Auditor) 3. Yuliana Azmi (Auditor Trainee)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Paradise Island Furniture
b. Alamat Kantor	:	Jl. Wates KM. 12 Dusun Gubug No. 35 B, Ds. Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Yogyakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB nomor 8120117052836
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari kayu dengan kapasitas 4.000 m3
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Wates KM. 12 Dusun Gubug No. 35 B, Ds. Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Yogyakarta

g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur Utama : Ny Yetty Aprillia - Direktur : Tuan Eelco Watzema - Komisaris : Tuan Steven Van Der Veken
h. Nama MR Auditee	:	Wiwin Wardani

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 26-Jun-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 26-Jun-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Bantul, 03/07/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Paradise Island Furniture b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/07/2023 s/d 06/07/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Bantul, 06/07/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Paradise Island Furniture f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 27/07/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Paradise Island Furniture **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120117052836 tertanggal 23 Oktober 2018, Perubahan Ke-2 tanggal 07 Juli 2022 (tanggal tercetak 03 Juli 2023): a. Nama perusahaan : PT Paradise Island Furniture b. Alamat kantor : Jl. Wates Kilometer 12, Gubug, Desa/Kelurahan Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos : 55752 c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 46491 dan 31001 e. Lokasi usaha : Jl. Wates Kilometer 12, Gubug, Desa/Kelurahan Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos : 55752 f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Paradise Island Furniture telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120117052836 tertanggal 23 Oktober 2018, Perubahan Ke-2 tanggal 07 Juli 2022 (tanggal tercetak 03 Juli 2023) dengan identitas : Nomor KBLI : 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP KPP Penanaman Modal Asing: a. Nomor : 02.026.495.8-057.000 b. Nama : PT Paradise Island Furniture c. Alamat : Jl. Wates KM. 12 Gubug Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta d. Tgl. Terdaftar : 30-10-2001 Kepemilikan NPWP KPP Pratama Bantul: a. Nomor : 02.026.495.8-543.001 b. Nama : PT Paradise Island Furniture c. Alamat : Jl. Wates KM. 12 Gubug Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta d. Tgl. Terdaftar : 11-03-2008 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture mendapatkan rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, pada Surat Pemberitahuan nomor: 01/REKOM/02/2017 tanggal 4 Februari 2017
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam periode audit terdapat terdapat laporan UKL/UPL tiap semester yng dilaporkan secara manual kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk semester 1 tahun 2021 (periode Januari-Juni 2021) dilaporkan tanggal 14 Juni 2022 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Bantul dan semester 2 tahun 2021 (periode Juli-Desember 2021) dilaporkan tanggal 26 September 2022 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Bantul. Semester 1 tahun 2022 (periode Januari-Juni 2022) dilaporkan tanggal 26 September 2022 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Bantul. Semester 2 tahun 2022 (periode Juli-Desember 2022) dilaporkan tanggal 19 Juni 2023 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture merupakan perusahaan yang memproduksi furniture dari kayu dengan KBLI 31001.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha (NIB) yang dimiliki PT Paradise Island Furniture berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Paradise Island Furniture bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture menerima bahan baku yang berasal dari pembelian local berupa kayu gergajian jenis Jati *(Tectona grandis)*. Seluruh pembelian bahan baku menggunakan dokumen jual beli berupa PO.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture menerima bahan baku kayu gergajian pada periode Juni 2021-Mei 2023 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 1.642 dokumen dan jumlah kubikasi 7922,913 m3.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama 24 (dua empat) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu	Not Aplicable	PT. Paradise Island Furniture selama periode audit tidak menggunakan bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Paradise Island Furniture selama periode audit tidak menggunakan bahan baku limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Paradise Island Furniture menerima bahan baku berupa kayu gergajian jati yang berasal dari 3 supplier yang sudah ber S-Legalitas.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai kegiatan impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor bahan baku menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Laporan Realisasi Impor menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	penerimaan bahan baku selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture sudah memiliki prosedur uji tuntas dengan nomor : P-UT-01 tertanggal 20 Januari 2021. Namun sampai saat ini PT Paradise Island Furniture tidak ada penerimaan bahan baku berasal dari impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Paradise Island Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku menjadi tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia tally sheet atau laporan awal Produksi PT Paradise Island Furniture. Informasi yang terdapat pada tallysheet yaitu tanggal Produksi, area proses, nomor papan, kode subkon, jenis bahan baku, tanggal terima, jenis dokumen angkutan, nomor dokumen angkutan, asal pemasok.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>PT Paradise Island Furniture memproduksi produk berupa furniture dari kayu. Selama periode audit, jumlah pemakaian bahan baku kayu gergajian sebanyak 8.469,1606 m3 dengan menghasilkan produk furniture sebanyak 2.350,9606 m3. Menghasilkan perhitungan rendemen 34,17%.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Jenis produk PT Paradise Island Furniture sesuai dengan kapasitas ijin furniture sebanyak 4.000 m3/tahun. Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas dengan dibuktikan jumlah utilitas Produksi periode Juni 2021-Mei 022 sebesar 33.22% dan pada periode Juni 2022-Mei 2023 sebesar 25.55%.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Penerimaan bahan baku PT. Paradise Island Furniture selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutasi kayu dengan pendukungnya.

Periode Juni 2021-Mei 2022
<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr>
<tr><td>Penerimaan BB</td><td>4358,9816</td><td>4358,9816</td></tr>
<tr><td>Penggunaan BB</td><td>4.689,1076</td><td>4.689,1076</td></tr>
<tr><td>Hasil Produksi</td><td>1.328,9747</td><td>1.328,9747</td></tr>
<tr><td>Penjualan Lokal</td><td>26,3412</td><td>26,3412</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Penjualan Ekspor</td><td>1314,6728</td><td>1314,6728</td></tr>
</table>

Periode Juni 2022-Mei 2023.
<table>
<tr><td>Keterangan</td><td>LMK</td><td>Dok. Pendukung</td></tr>
<tr><td>Penerimaan BB</td><td>3569,9304</td><td>3569,9304</td></tr>
<tr><td>Penggunaan BB</td><td>3.780,0530</td><td>3.780,0530</td></tr>
<tr><td>Hasil Produksi</td><td>1.021,9859</td><td>1.021,9859</td></tr>
<tr><td>Penjualan Lokal</td><td>2,5074</td><td>2,5074</td></tr>
<tr><td>Penjualan Ekspor</td><td>996,9708</td><td>996,9708</td></tr>
</table>

Dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Memenuhi</td><td>PT Paradise Island Furniture memiliki 3 subkon pengolahan kayu bulat yang sudah memiliki S-Legalitas.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Memenuhi</td><td>PT Paradise Island Furniture selama periode audit memiliki 3 kontrak dengan subkon pengolahan kayu bulat yaitu dengan nomor:
• No.001/PTPI/SPRJ/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021
• No.002/PTPI/SPRJ/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021
• No.003/PTPI/SPRJ/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Memenuhi</td><td>PT Paradise Island Furniture menerima kayu yang berasal dari subkon selama periode audit Juni 2021-Mei 2023 dengan jumlah dokumen serah terima barang sebanyak 728 dokumen dan dengan jumlah kubikasi 13.013,734 m3.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture menerima kayu dari 3 subkon dengan sistem segregasi yang telah dilakukan oleh masing-masing subkon yakni dengan pemberian warna pada bontos kayu dan catatan produksi penggunaan form Laporan Grade Kayu yang telah memuat informasi nama pemasok, asal kayu bulat, jenis kayu diproduksi, dan tanggal diterima. Disamping itu PT Paradise Island Furniture juga menempatkan orang khusus di lokasi subkon atas Nama Risa Aditya jabatan Supervisor.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor produk jadi yang melalui lokasi subkon
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi olahan (Furniture dari Kayu) di PT. Paradise Island Furniture dengan tujuan domestic/local yaitu ke Semarang dengan total penjualan 28,8486 m3 dan total surat jalan 20 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Paradise Island Furniture selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 94035000; 94039100; 94016990; 94036090. Adapun total penjualan produk furniture sebanyak 82.911 Pcs setara 2.311,6436 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: • Jenis produk ekspor adalah furniture dengan HS Code 94035000; 94039100;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		94016990; 94036090 jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). • Negara tujuan ekspor adalah USA, Perancis, Taiwan, Belanda, Singapura, Belgia, Malaysia, New Zealand, dan Hongkong. • Volume dan jumlah barang ekspor 2.311,6436 m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit PT Paradise Island Furniture tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Paradise Island Furniture memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa papan untuk diolah menjadi produk jadi furniture dengan jenis kayu jati (*Tectona grandis*) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT Paradise Island Furniture telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal oleh PT Paradise Island Furniture. PT Paradise Island Furniture telah membubuhkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal dicantumkan pada dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan untuk penjualan lokal. Pembubuhan tanda V-Legal juga sudah diimplementasikan pada dokumen penjualan kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packing list. Penggunaan tanda SVLK masih dalam masa transisi sampai dengan penandatanganan perjanjian sub-lisensi yang sesuai dengan SK.9895 tahun 2022.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia dokumen terkait K3 yang memuat pengurus dan penanggung jawab K3. Adapun pedoman K3 yang terdiri dari beberapa prosedur, antara lain: • SOP Operator Mesin 1 dan 2 Nomor Dokumen : OP1OP2-SOP, 27/04/2021 • SOP Operator Laminasi Nomor Dokumen : LMNS-SOP, 27/04/2021 • SOP Sanding Nomor Dokumen : SND-SOP, 27/04/2021 • SOP Logistik Nomor Dokumen : LGS-SOP, 27/04/2021 • SOP Assembling Nomor Dokumen : ASMB-SOP, 27/04/2021 • SOP Bleaching dan Finishing Nomor Dokumen : BLC-SOP, 27/04/2021
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, Hydrant dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit Juni 2021-Mei 2023 terdapat 35 kasus kecelakaan kerja. Cara penanganan untuk mengurangi kecelakaan kerja, maka diperlukan: • Pembinaan dan pengawasan peningkatan penerapan K3 • Penambahan informasi mengenai Tingkat risiko untuk mempermudah melakukan penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Yetty Aprilia (Direktur Utama) PT Paradise Island Furniture dengan Nomor : 713/PTPI/SKT/VIII/2012 tertanggal 10 Agustus 2012. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT Paradise Island Furniture atas nama Esnawan yang bekerja pada bagian sanding dan Rendi Yuliyanto yang bekerja pada bagian finishing dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan PT Paradise Island Furniture untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau	Memenuhi	PT Paradise Island Furniture telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bantul Nomor : 501 Tahun 2023 tertanggal 15 Juni 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT Paradise Island Furniture.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT Paradise Island Furniture Per Mei 2023, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. 4 karyawan termuda yakni berusia 19-20 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Paradise Island Furniture. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 842/PTPI/SK/VII/2023 tertanggal 05 Juli 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 212 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 16 orang.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Paradise Island Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30 (tiga puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **17 (tujuh belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Paradise Island Furniture dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan